

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN BLORA**

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 1533 / I03.36/DS/ 2001  
Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

10 April 2001

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggara TK.  
Pertiwi Desa Bekutuk Kec. Randublatung  
Kab. Blora  
di Randublatung . /

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 08/Bkt/Cab.Bbl/III/2001  
tanggal 01 Maret 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Randublatung  
Nomor : 451/I03.36.12/DS/2001 tanggal 01 Maret 2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Randublatung Kab. Blora  
Nomor : 421 / I / 314 tanggal 01 Maret 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
    - 1.1. Nama TK. : Pertiwi Bekutuk
    - 1.2. Lokasi :
      - 1.2.1. Jalan/Desa : Bekutuk
      - Kelurahan :
      - 1.2.2. Kecamatan : Randublatung
      - 1.2.3. Kabupaten : Blora
    - 1.3. Nama Yayasan/Badan : Pertiwi Desa Bekutuk  
Penyelenggara :
    - 1.4. Alamat Yayasan/ : Desa Bekutuk Kec. Randublatung  
Badan Penyelenggara : Kab. Blora .
  2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A\*), Kelompok B\*)  
(untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada \*) Tahun Pelajaran  
2000 / 2001
  3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti  
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan  
ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kantor Depdiknas  
Kabupaten Blora



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen  
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Randublatung ✓
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK PERTIWI Ds. Bekutuk Kec. Randublatung  
Kab. Blora .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1534 /T03.36/DS/ 2001

Tentang :

TITN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERTINI BEKUTUK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN NASIONAL  
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan \*) Pertini Desa Bekutuk Kec. Randublatung Kab. Blora.  
Nomor : 08/Bkt./Cab. Randublatung/TIT/2001  
Tanggal : 01 Maret 2001  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdik, Kabupaten Blora Nomor : /T03.36.6/DS/2001  
tanggal : 10 April 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan \*) Pertini Desa Bekutuk Kec. Randublatung Kab. Blora.  
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan  
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a  
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan  
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 27 Tahun 1990;  
b. Nomor : 38 Tahun 1992;  
c. Nomor : 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
0262/0/1984;  
b. Nomor : 0486/U/1992;  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
02/U/1995;  
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998  
tanggal 2 Nopember 1998  
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten  
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan  
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991  
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

Memutuskan : .....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : memberi ijin kepada :  
- Nama Yayasan/Penyelenggara \*)  
- Alamat : Ds. Bekutuk Kec. Randublatung  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
- Nama : Pertiwi Bekutuk  
- Alamat : Ds. Bekutuk Kec. Randublatung .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora  
Pada tanggal : 10 April 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan Nasional Prop. Jateng  
a.n.b.

Kepala Kantor Depdiknas

Kabupaten Blora

  
Drs. Hadi Suroso  
NIP 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen  
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK Pertiwi Ds. Bekutuk Kec. Randublatung .